



P E N E T A P A N
NOMOR 31/Pdt.P/2022/PN. Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PENAJAM, yang memeriksa Perkara-perkara
Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut
dalam Perkara Permohonan Pemohon:

Nama : RUDIANSYAH;
Tempat/Tanggal lahir : Longkali, 17 juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganagaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Alamat : Sotek RT/RW 008 Desa/Kelurahan Sotek,
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam
Paser Utara Kode Pos 76144 Provinsi
Kalimantan Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;
Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan
selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
15 Agustus 2022, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Penajam dibawah Register Nomor 31/Pdt.P/2022/PN. Pnj tanggal 22
Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bermaksud melakukan perbaikan/ Perubahan
Aktakelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu mengganti nama Ayah
kandung Pemohon dari ABDURAHMAN menjadi ABDUL RAHMAN karena
dahulu terjadi kesalahan saat memberikan nama di Dinas Kependudukan
dan Pencataan Sipil;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pnj



2. Bahwa nama Ayah Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Abdurahman yang bukan merupakan nama yang benar Pemohon, yang mana nama Ayah kandung Pemohon bernama Abdul Rahman.
3. Bahwa untuk menyelesaikan pengantian nama tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan arahan bahwa KTP, KK, Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut bias diubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;
4. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon Bermaksud untuk mengubah KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan KK, Khususnya Pemohon yaitu:

Nama : Rudi Ansyah/Rudiansyah Bin Abdurahman

TempatTanggallahir: Long kali 17 Juli 1988

JenisKelamin : Laki-Laki

Nama Ibu : Nahariah

Menjadi:

Nama : Rudiansyah Bin Abdul Rahman

TempatTanggallahir: Long kali 17 Juli 1988

JenisKelamin : Laki-Laki

Nama Ibu : Nahariah

5. Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam akta kelahiran & Kartu Keluarga nama Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri Penajam, Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, KTP, Dan KK Pemohon dan memerintahkan pula kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk melakukan pencatatan atas Perbaikan/Perubahan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon. Khususnya Pemohon yaitu:

Nama : Rudi Ansyah/Rudiansyah Bin Abdurahman

TempatTanggallahir: Long kali 17 Juli 1988

JenisKelamin : Laki-Laki

Nama Ibu : Nahariah

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pnj



Menjadi:

Nama : Rudiansyah Bin Abdul Rahman

TempatTanggallahir: Long kali 17, Juli 1988

JenisKelamin : Laki-Laki

Nama Ibu : Nahariah

3. Membebaskan Biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 6409021707880001 atas nama RUDI ANSYAH, tanggal 13 Januari 2015 (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-28062022-0013 tanggal 28 Juni 2022 atas nama RUDIANSYAH (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 18 /1957, tanggal 1 Februari 1957 (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 008 Waru, tanggal 27 Mei 1999 atas nama RUDIANSYAH (diberi tanda bukti P-3);
5. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 426/07/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 atas nama RUDIANSYAH (diberi tanda bukti P-4);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409021301150002 atas nama Kepala Keluarga RUDIANSYAH, tanggal 31 Agustus 2015 (diberi tanda bukti P-6);

Bahwa fotokopi bukti surat Pemohon tersebut dari P-1, sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan sesuai dengan aslinya, sehingga sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu, secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, kecuali P-3 hanya fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi LA ODE HITIA HUBAISI, dibawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon dan nama bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga di tempat tinggal Pemohon berada dan masih 1 (satu) RT dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama yang semula bernama RUDI ANSYAH menjadi RUDIANSYAH, dan nama bapak Pemohon yang semula tertulis ABDURAHMAN, menjadi ABDUL RAHMAN;
 - Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan Nama Bapak Pemohon dikarenakan ada beberapa dokumen yang penulisannya berbeda/tidak konsisten, dan karena hal tersebut Pemohon yang rencananya akan naik pangkat di pekerjaannya sekarang yakni petugas DAMKAR menjadi terhalang;
 - Bahwa dokumen yang terjadi kesalahan penulisannya yang Saksi ketahui adalah, KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sendiri;
 - Bahwa setahu Saksi nama ayah Pemohon adalah ABDUL RAHMAN bukan ABDURAHMAN dan nama Pemohon sendiri RUDIANSYAH bukan RUDI ANSYAH;
 - Bahwa Saksi tahu nama ayah Pemohon adalah ABDUL RAHMAN yakni cerita dari Ayah Pemohon sendiri dan Ayah Pemohon tersebut seingat Saksi masih sehat;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon hanya 2 (dua) bersaudara;
 - Bahwa setahu Saksi nama lengkap orang tua Pemohon yakni ayahnya ABDUL RAHMAN dan ibu Pemohon bernama NAHARIAH;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada alasan lain Pemohon mengajukan permohonannya selain untuk keperluan administrasi kenaikan pangkat dari Pemohon;
2. Saksi MAYA SARI, dibawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon dan nama bapak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Tetangga di tempat tinggal Pemohon berada dan masih 1 (satu) RT dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama yang semula bernama RUDI ANSYAH menjadi RUDIANSYAH, dan nama bapak Pemohon yang semula tertulis ABDURAHMAN, menjadi ABDUL RAHMAN;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan Nama Bapak Pemohon dikarenakan ada beberapa dokumen yang penulisannya berbeda/tidak konsisten, dan karena hal tersebut Pemohon yang rencananya akan naik pangkat di pekerjaannya sekarang yakni petugas DAMKAR menjadi terhalang;
- Bahwa dokumen yang terjadi kesalahan penulisannya yang Saksi ketahui adalah, KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi nama ayah Pemohon adalah ABDUL RAHMAN bukan ABDURAHMAN dan nama Pemohon sendiri RUDIANSYAH bukan RUDI ANSYAH;
- Bahwa Saksi tahu nama ayah Pemohon adalah ABDUL RAHMAN yakni cerita dari Ayah Pemohon sendiri dan Ayah Pemohon tersebut seingat Saksi masih sehat;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon hanya 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi nama lengkap orang tua Pemohon yakni ayahnya ABDUL RAHMAN dan ibu Pemohon bernama NAHARIAH;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada alasan lain Pemohon mengajukan permohonannya selain untuk keperluan administrasi kenaikan pangkat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk selengkapannya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang termuat didalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Pemohon yaitu:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sotek, RT 08 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara; (vide bukti P-1 dan P-6)
- Bahwa Pemohon merupakan Anak dari pasangan suami-istri ABDURAHMAN atau ABDUL RAHMAN dan NAHARIA; (vide Bukti P-2, P-3, P-6 dan Keterangan Saksi LA ODE HITIA HUBAISI dan MAYA SARI)
- Bahwa Nama Pemohon yang tertera di KTP berbeda dengan Nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sendiri dan Nama ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sendiri berbeda dengan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SD dari Pemohon (Vide Bukti P-2 sampai dengan P-6) ;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya ialah RUDIANSYAH bukan RUDI ANSYAH dan nama ayah Pemohon adalah ABDUL RAHMAN, bukan ABDURAHMAN; (Vide bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi LA ODE HITIA HUBAISI dan MAYA SARI)
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan Nama Bapak Pemohon dikarenakan ada beberapa dokumen yang penulisannya berbeda/tidak konsisten, dan karena hal tersebut Pemohon yang rencananya akan naik pangkat di pekerjaannya sekarang yakni

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas DAMKAR menjadi terhalang; (vide Keterangan Saksi LA ODE HITIA HUBAISI dan MAYA SARI)

- Bahwa Pemohon tidak ada alasan lain untuk mengajukan permohonannya selain untuk keperluan administrasi kenaikan pangkat dari Pemohon; ; (vide Keterangan Saksi LA ODE HITIA HUBAISI dan MAYA SARI)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek hukum permohonan Pemohon yaitu apakah Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-6, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sotek, RT 08 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai Permohonan Perbaikan Nama Pemohon di KTP, dan Perbaikan nama Ayah Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sendiri sebagaimana didalam Permohonan ini yang dimana hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana sehingga terhadap peristiwa penting lainnya akan dipertimbangkan sebagaimana didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-6 telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Sotek, RT 08 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Penajam telah sesuai sehingga Pengadilan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Penajam berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, P-3, P-6 dan Keterangan Saksi LA ODE HITIA HUBAISI dan MAYA SARI dimana Pemohon merupakan Anak dari pasangan suami-istri ABDURAHMAN atau ABDUL RAHMAN dan NAHARIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-6 Nama Pemohon yang tertera di KTP berbeda dengan Nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sendiri dan Nama ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sendiri berbeda dengan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SD dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi LA ODE HITIA HUBAISI dan MAYA SARI, nama pemohon yang sebenarnya ialah RUDIANSYAH bukan RUDI ANSYAH dan nama ayah Pemohon adalah ABDUL RAHMAN, bukan ABDURAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Keterangan Saksi LA ODE HITIA HUBAISI dan MAYA SARI menyatakan maksud dan tujuan Pemohon adalah hanya ingin memperbaiki nama Pemohon dan Nama Bapak Pemohon dikarenakan ada beberapa dokumen yang penulisannya berbeda/tidak konsisten, dan karena hal tersebut Pemohon yang rencananya akan naik pangkat di pekerjaannya sekarang yakni petugas DAMKAR menjadi terhalang dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut juga menyatakan selain alasan tersebut, tidak ada alasan lain pemohon untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon dan ayah dari Pemohon selain untuk keperluan administrasi kenaikan pangkat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka sudah sepatutnya dalil permohonan dari pemohon untuk meminta Perubahan/Perbaikan Nama Pemohon pada KTP dan nama ayah Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sendiri haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut mengenai kesalahan pada Nama Pemohon di KTP dan nama ayah Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sendiri di

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan fakta telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Instansi Terkait, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, atas pencatatan Perubahan/Perbaikan Nama Pemohon pada KTP dan nama ayah Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sendiri harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon untuk melakukan Perubahan/Perbaikan Nama Pemohon pada KTP dan nama ayah Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sendiri adalah beralasan cukup dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Perubahan/Perbaikan Nama Pemohon pada KTP dari RUDI ANSYAH menjadi RUDIANSYAH dan nama ayah Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sendiri dari ABDURHAMAN menjadi ABDUL RAHMAN adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melakukan Perubahan/Perbaikan Nama Pemohon pada KTP dari RUDI ANSYAH menjadi RUDIANSYAH dan nama ayah Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sendiri dari ABDURHAMAN menjadi ABDUL RAHMAN dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pencatatan dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas Perubahan/Perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 52 ayat (2) dan (3) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak dimohonkan di dalam petitum permohonan pemohon, namun akan tetapi di dalam petitum ketiga permohonan pemohon tersebut khususnya pada frasa *“apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya”* maka sesuai dengan Yurisprudensi Nomor:140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang salah satu konsiderannya menyatakan : *“Putusan Judex Factie yang di dasarkan pada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan pengadilan dapat dibenarkan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan ini gugatan primair”* Hakim dengan ini dapat memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas Perubahan/Perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan, Hakim menilai perlunya penyesuaian redaksi agar mudah dipahami tanpa mengurangi substansi dari apa yang dimohonkan dan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perubahan/Perbaikan Nama Pemohon pada KTP dari RUDI ANSYAH menjadi RUDIANSYAH dan nama ayah Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sendiri dari ABDURHAMAN menjadi ABDUL RAHMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan instansi lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan/Perbaikan tersebut di atas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta-Akta yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Rabu, tanggal 1 September 2022, oleh: MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pnj tanggal 22 Agustus 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

NUR FITRIANSYAH, S.H.

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 0,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 110,00,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)